



## I. PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Pendidikan hakikatnya merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia baik di dalam dan ataupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup. Prinsip pendidikan seumur hidup yang dikenal dengan sebutan *long life education* mengandung makna bahwa masa sekolah bukan merupakan satu-satunya masa untuk belajar, melainkan hanya sebagian kecil dari waktu belajar yang berlangsung seumur hidup.

Agama mengajarkan bahwa menuntut ilmu pengetahuan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Di dalam QS. At-Taubah/09: 122 diungkapkan tentang mengapa di antara manusia tidak berangkat untuk mencari ilmu pengetahuan. Lengkapnya, ayat dimaksud:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ<sup>ج</sup>

*"Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama (QS.09: 122)*

dan di dalam QS. An-Nahl/16: 43, Allah berfirman:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>ح</sup>



*...Bertanyalah kamu kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, jika kamu tidak mengetahuinya(QS. 16: 43).*

Dari dua ayat di atas, dapat dimaklumi bahwa menuntut ilmu pengetahuan merupakan kewajiban mutlak. Tidak dapat dibantah lagi bahwa segala suatu perbuatan tidak bisa melepaskan dari ilmu pengetahuan. Pepatah bahasa Arab mengatakan: "*Untuk segala sesuatu, mesti ada ilmunya*". لكل شيء علم

Manusia dapat hidup layak sebagai manusia yang manusiawi hanya dengan ilmu. Dengan ilmu pula manusia dapat menghambakan dirinya dengan benar kepada Allah Rabbul `Alamiin, dan hanya dengan ilmu pengetahuan pula-lah manusia dapat menguasai alam semesta.

Menuntut ilmu tidaklah terbatas oleh waktu, usia dan kedudukan, akan tetapi berlaku sepanjang hayat. "*Carilah ilmu olehmu mulai dari buaian ibu hingga liang lahat*" (اطلب العلم من المهد الى اللحد). Demikian pesan Rasulullah Saw.

Fathiah Hasan Sulaiman (1988: 23) mengungkapkan bahwa dengan ilmu pengetahuan (keagamaan), manusia dapat membersihkan jiwa dari kotoran yang merusak. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui dan mengamalkan kebaikan, mengajar manusia untuk mendekati diri kepada Allah Swt, dan dengan ilmu pula manusia dapat mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi, di akhirat nanti.



Ilmu Warits merupakan salah satu pokok bahasan dalam ajaran Islam yang wajib dibelajarkan kepada setiap muslim.

Perlu diungkapkan bahwa pada umumnya ummat Islam sudah merasa cukup dan bijak ketika penyelesaian pembagaian harta warits didasarkan pada kesepakatan ahli warits yang ada, yakni dengan cara menyamaratakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan berbagai dalih, dicarinya berbagai alasan untuk tidak menggunakan aturan Allah dalam penyelesaian harta warits.

Warga masyarakat Perumahan Grya Asri merupakan komunitas ummat Islam yang sedang giat melakukan pengkajian nilai-nilai ajaran Islam. Perumahan lari dari kebenaran Ilahiyah Baik dengan cara bagi rata warga masyarakat Kabupaten Purwakarta, khususnya warga Perumahan Grya Asri ketika pembagian harta warits merasa cukup diselesaikan Tentu saja perlakuan semacam ini merupakan perbuatan dosa yang tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, sangat bijaksana bagi Universitas Pendidikan Indonesia melalui Lembaga Pengabdian pada Masyarakat untuk menggelar suatu kegiatan yang dikemas dalam paket pembelajaran ilmu warits sebagai realisasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berangkat dari fenomena inilah, pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pendidikan merasa perlu mengadakan penyuluhan tata cara penyelesaian harta warits menurut syari`at Islam. Nama kegiatan penyuluhan dimaksud adalah :”Penyuluhan Tata Cara Penyelesaian



Harta Warits Bagi Ja ma`ah Majelis Taklim Al-Muslimun Perumahan Grya Asri Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah dalam kegiatan penyuluhan ini pada umumnya masyarakat di Perumahan Griya Asri Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta ketika pembagian harta warits merasa cukup diselesaikan dengan cara saling mengikhlasikan di antara keluarga, sehingga pembagian harta waritsnya disamaratakan. (Wawancara dengan Ketua Majelis Taklim Al-Muslimun, Ustadz Muhammad Suhur, 12 Juli 2006). Adapun secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Fara`idl dan Tirkah?
2. Bagaimanakah Sistem Pewaritsan Harta Menurut Syari`at Islam?
3. Siapasajakah yang berhak menerima awaris?
4. Berapa bagiankah masing-masing Pewarits sesuai Furudlul Muqaddarah?, dan

## **5. Bagaimanakah Langkah-langkah Penyelesaian Harta Warits**

## **C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

Secara umum kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan tata cara penyelesaian harta warits ini bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan (keislaman) masyarakat di sekitar Majelis Taklim Al-Muslimun Perumahan Gria Asri Kelurahan Ciseureuh



Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, dan khususnya adalah agar para jama`ah Majlis Taklim Al-Muslimun dimaksud dapat memahami dan mendemonstrasikan tata cara penyelesaian harta warits sesuai syara`, meluputi:

1. Pengertian Fara`idl dan Tirkah
2. Sistem Pewaritsan Harta Menurut Syari`at Islam, terdiri dari: a) sebab-sebab terjadinya saling mewaritsi, b) syarat dan rukun saling mewaritsi, c) sebab-sebab gugurnya hak warits, dan d) kewajiban pewarits sebelum harta warits dibagikan
3. Para Ahli Warits
4. Bagian Masing-masing Pewarits sesuai Furudlul Muqaddarah, dan
5. Langkah-langkah Penyelesaian Harta Warits

Sedangkan manfa`at yang didapat dalam kegiatan penyuluhan dimaksud adalah didapat informasi dan sekalugus pengalaman baru bahwa pada umumnya warga masyarakat Indonesia, khususnya ummat Islam yang berada di Perumahan Grya Asri Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta mendapat:

1. Tambahan wawasan keislaman, terutama bidang tata cara penyelesaian harta warits, sehinga pada gilirannya masyarakat setempat dapat menyelesaikan persoalan mawarits secara benar sesuai dengan atura ajaran syari`at Islam.
2. Bagi Univeritas Pendidikan Indonesia melalui Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam upaya



mencerdaskan bangsa serta memperoleh gambaran dan pengalaman tentang kondisi masyarakat Perumahan Grya Asri Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta yang sebenarnya

## II TUNJAUAN PUSTAKA

Menuntut ilmu pengetahuan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap manusia, dan ummat Islam khususnya. Baginda Rasulullah Saw. bersabda:

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة [رواه البخارى و مسلم]

*...Mencari ilmu pengetahuan itu wajib (diwajibkan) bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menguasai alam raya. Manusia dapat hidup layak sebagai manusia dengan aman tentram dan sejahtera, karena manusia memiliki ilmu pengetahuan. Keimanan dan ketaqwaan seorang manusia dapat meningkat, apabila ia (manusia) mempunyai ilmu pengetahuan, dan bahkan manusia dapat mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Rabbul `Izzah-pun hanya dengan ilmu pengetahuan. Firman Allah Swt.

يرفع الله الذين آمنوا و الذين أوتوا العلم درجات

*...Allah Meninggikan derajat yang lebih orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. (QS. 58: 11)*



Pada sisi lain, Fathiah Hasan Sulaiman (1986: 23) mengulas konsep pendidikan Imam Al-Ghazaly dengan mengungkapkan bahwa dengan ilmu pengetahuan (keagamaan), manusia dapat membersihkan jiwa dari kotoran yang merusak. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui dan mengamalkan kebaikan, dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengajar sesama untuk mendekati diri kepada Allah Swt, dan dengan ilmu pula manusia dapat mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi, di akhirat nanti.

Ungkapan di atas dapat dimaklumi bahwa untuk mencapai tujuan hidup di dunia, terutama di akhirat kelak diperlukan ilmu pengetahuan.

Pemahaman manusia terhadap pentingnya ilmu pengetahuan yang dapat menunjang kehidupannya sampai sekarang belum berubah, dan tidak akan pernah berubah. Manusia tetap sepakat bahwa ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan primer dalam menata kehidupan.

Baginda Rasulullah Saw. menekankan bahwa: "Barangsiapa yang berharap kehidupan dunia, hendaknya ia berilmu. Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, iapun harus berilmu, dan barangsiapa yang menghendaki keduanya (dunia dan akhirat) penuh dengan kedamaian, ia-pun wajib berilmu. Hadits dimaksud berbunyi:

من اراد الدنيا فعليه با لعلم و من اراد الآخرة فعليه با لعلم  
و من اراد هما معا فعليه با لعلم [رواه احمد]

*...Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka ia harus berilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, ia-pun harus berilmu, dan barangsiapa yang menghendaki keduanya (dunia dan akhirat) penuh dengan kedamaian, ia-pun wajib berilmu. (HR. Imam Ahmad).*

Tata cara penyelesaian harta warits secara syari`ah merupakan titah Allah yang tidak bisa diganti aturan manusia. Perintah penyelesaian harta warits tidak seperti perintah `ibadah lainnya. Ayat Al-Qur`an yang memerintah mendirikan shalat, nashnya bersifat umum yang memerlukan tafsiran sunnah Rasulullah Saw., tidak secara rinci dimulai dari takbir, lalu membaca surah Al-Fatihah, ruju, sujud, samapi salam. Sedangkan dalam perintah menyelesaikan harta peninggalan si mayat (harta warits), Allah Swt. secara gamblang mengungkapkannya dalam Al-Qur`an Surah An-Nisaa: 11 – 13, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ  
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٢٧٤﴾

... Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah



menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

[272] Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

[273] Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

[274] Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Kata warits, waritsan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa-bahasa daerah di Indonesia, berasal dari kata dasar bahasa Arab; *Waratsa*, *Yaritsu*, *Miiraatsun*, jamaknya *Mawarits*. Kata lain yang identik maknanya dengan warits adalah *fardlun*, jamaknya *faraa`idl*, mengandung arti bagian tertentu. Demikian menurut bahasa.

Syech Imam Abu Yahya Zakaria Al-Anshary (TT: 02) mengungkapkan bahwa secara bahasa, *faraa`idl* berarti bagian, dan secara syara` berarti bagian tertentu bagi orang-orang yang berhak menerima harta warits.

Hasbi Ash-Shiddiqie yang dikutip Muslich Maruzy (1981) mengungkapkan bahwa ilmu warits adalah ilmu yang dengan dia (ilmu itu) dapat diketahui orang-orang yang mewaritsi, orang-orang yang tidak dapat mewaritsi, kadar yang diterima dan tata cara pembagiannya.



Dari pengertian di atas, dapat difahami bahwa *faraa`idl* atau ilmu warits merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warits kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan *tirkah*, yang disebut juga *mauruts* yang mempunyai arti harta kekayaan yang ditinggalkan si mayat untuk dibagiwaritskan kepada pewaritsnya. Juhur `ulama yang dikutip Muchlish Maruzy (1981) mengungkapkan bahwa *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayat mencakup di dalamnya seluruh harta, tanggungan utang-piutang, biaya pengurusan mayat, dan lainnya, sedangkan *mauruts* adalah harta peninggalan mayat yang siap dibagiwaritskan.

Untuk lebih memudahkan, istilah *tirkah* dan *mauruts* dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah atau sebutan ***tirkah*** saja. *Tirkah* dimaksud adalah harta peninggalan si mayat yang siap dibagiwaritskan atau kata lain, *tirkah* mempunyai kesamaan makna dengan *mauruts*.

Pada zaman Jahiliyah, sistem pewaritsan harta dilakukan apabila si mati mempunyai hubungan keturunan, pengangkatan anak atau adopsi, dan perjanjian sumpah. Keturunan dimaksud adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh si mayat selagi ia masih hidup, yaitu keturunan yang dianggap siap dan kuat untuk berperang. Sedangkan anak perempuan dan atau anak laki-laki yang lemah (tidak dapat diandalkan untuk berperang melawan musuh) tidak dianggap sebagai keturunan yang berhak menerima harta warits dari si mayat. Aturan semacam ini, tentu



saja ditentang oleh QS. 04: 07, termasuk di dalamnya pewaritsan terhadap anak angkat (adopsi) dan perjanjian sumpah. Syari`ah Islam **tidak membenarkan** adanya saling mewaritsi di antara manusia yang disebabkan oleh pengangkatan anak dan ataupun perjanjian sumpah.

Sistem pewaritsan di dalam syari`ah Islam adalah sistem pembagian harta warits yang merujuk kepada ketentuan Allah dan rasulNya, baik mengenai ketentuan kadar besar kecinya bagian yang diterima, dan ataupun orang-orang (ahli warits) yang berhak menerima harta warits.

Ajaran Islam memandang bahwa terjadinya saling mewaritsi di antara sesama muslim adalah karena:

1. *Nashab*, yakni keturunan yang ada hubungan darah dengan si mayat, baik hubungan ke atas seperti ayah, kakek, nenek, dan seterusnya dan ataupun ke bawah, seperti anak, cucu, cicit dan seterusnya, dan ataupun hubungan horizon-tal, ke samping yang terdiri dari saudara kandung, baik laki-laki dan ataupun perempuan, serta saudara yang seayah atau seibu
2. Pernikahan. Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat menyebab-kan saling mewaritsi di antara keduanya baik sudah *dukhol* atau melakukan hubungan suami-istri dan ataupun belum
3. *Wala`*, artinya memerdekakan hamba sahaya. Seorang muslim yang memerdeka-kan hamba sahaya (budak) dapat mewaritsi harta



peninggalan si hamba. Namun, aturan ini, sekarang tidak berlaku lagi dalam syari`at.

4. Persaudaraan seaqidah. Apabila si mayat tidak mempunyai ahli warits seorang-pun, maka harta waritsnya diserahkan kepada orang-orang yang se`aqidah, yakni sama-sama orang Islam melalui sebuah Badan ataupun Baitul Maal.

### **III KERANGKA PEMECAHAN MASALAH**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kondisi lingkungan yang dihadapi oleh khalayak adalah masih belum paham tentang pembagian waris menurut Islam. Pada umumnya mereka membagi dengan cara sama rata menurut persepsi akal. Oleh karena kami mengadakan penyuluhan ini untuk memberikan pengetahuan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memperguakan dan mengaplikasikan hukum Allah berkaitan dengan pembagian waris serta menjelaskan secara teknis pembagian waris.

Dengan pertimbangan situasi dan kondisi di atas maka langkah-langkah pemecahan masalah yang dipilih adalah melalui pendekatan religius, edukatif, dan humanistik.



## IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Realisasi Pemecahan Masalah

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa pemecahan masalah-masalah dalam kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan religius, edukatif, dan humanistik. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sbb

1. Memberikan informasi, wawasan, dan pengalaman tentang fungsi dan kedudukan syariah Islam dan komitmen muslim terhadap syariah Islam
2. Memberikan penjelasan teknis cara pembagian waris menurut Islam. Bagaimana mereka bisa mengaplikasikan syariah islam dalam masalah pembagian waris yang diridhai Allah swt. Untuk membantu mewujudkan itu semua diadakan penyuluhan berupa ceramah dan tanya jawab.
3. Tanya jawab dan tukar pendapat tentang berbagai masalah pembagian waris dan mencari pemecahannya.

### B . Khalayak Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dalam penyuluhan ini adalah Jama'ah Majelis Taklim Al-Muslimun Perumahan Grya Asri Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta.



Masyarakat tersebut umumnya tergolong tinggi, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Dari segi demografi dan sosiologis masyarakat yang tinggal di Kecamatan tersebut memiliki kesempatan yang cukup untuk memperoleh pendidikan. Namun, hal yang berkaitan dengan syariah Islam masih tergolong rendah, terutama tentang mawaris. Dengan demikian mereka sangat membutuhkan uluran tangan berbagai pihak untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, dan sebagainya.

### C. Metode Kegiatan

Mengingat tingkat pendidikan khalayak sasaran dalam kegiatan ini tinggi, maka metode yang dipilih adalah metode ceramah dan tanya jawab serta praktik langsung. Metode ceramah digunakan mengingat mereka yang masih termasuk masyarakat tutur. Tradisi yang berkembang sebagai sarana untuk menyampaikan dan menerima informasi masih didominasi oleh aktifitas berbicara dan mendengar. Tanya jawab dilakukan guna menampung aspirasi masyarakat atau bertanya materi yang belum dipahami. Adapun praktik langsung dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dan langsung menerapkan konsep yang mereka dapatkan.

Adapun acara-acara yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut adalah sbb :

No.	Waktu	Kegiatan	Instruktur
13 agustus 2006			
1.	08.00 - 09.00	Persiapan	Panitia
2.	09.00 - 09.30	Pembukaan	



- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| a. Pembacaan Al-Quran | Asep Sopian                |
| b. Laporan Panitia    | Drs.Burhanuddin,TR, M.Pd.. |
| 3. 09.30 -11.00       | Penyajian Materi           |
| 4. 11.00 -11.30       | Tanya-Jawab Para Penyaji   |
| 5. 11.30 -12.00       | Praktik mawaris I          |

23 September 2006

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. 08.00 – 11..00     | Praktis mawaris II |
| 2. Penutupan dan Do'a | Panitia            |

## V. HASIL KEGIATAN

Untuk menilai hasil tidaknya suatu kegiatan kita bisa melihatnya dari segi proses pelaksanaannya dan hasil yang diperoleh setelah kegiatan tersebut berlangsung.

Dari segi prosesnya kegiatan ini dianggap berhasil karena seluruh rangkaian acara yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan seluruh langkah-langkah kegiatan sejak perencanaan sampai pelaksanaan berjalan dengan lancar dan sukses.

Sedangkan untuk mengetahui sukses tidaknya kegiatan ini dari segi hasil, kami mengadakan pemantauan secara berkala dan direncanakan kegiatan seperti akan dilaksanakan kembali pada masa yang akan datang.



Walaupun demikian kami merasakan adanya beberapa faktor, baik pendorong maupun penghambat yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya kegiatan ini. Adapun faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Antusiasme peserta dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap kegiatan pengabdian ini
2. Motivasi dan perhatian dari pimpinan UPI Bandung, dalam hal ini LPM sebagai lembaga yang mengorganisir kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UPI Bandung

Sedangkan faktor-faktor yang kami anggap menghambat kegiatan ini adalah sbb 1. Keterbatasan dana untuk kegiatan pengabdian dari UPI Bandung; 2. Kekompakan panitia yang masih kurang; dan 3. Keterbatasan waktu yang dirancang.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Ja ma`ah Majlis Taklim Al-Muslimun Perumahan Grya Asri Kelurahan Ciseureuh Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta.

“ dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan sukses sesuai dengan rencana yang disusun oleh panitia. Dan berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut juga sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat setempat.



## B. Saran

Sebagai akhir dari laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak sbb :

1. Kegiatan pengabdian tersebut di atas perlu ditindaklanjuti oleh kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memperkuat masyarakat akan penerapan syariah islam dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pihak-pihak yang terkait dan berkompeten diharapkan dapat memberikan sumbangan dan perhatiannya kepada kegiatan seperti ini.



## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur`an dan Tarjamah*, (1985/1986) Depag RI., Jakarta
- Al-Maraghy, Ahmad Mustafa (1365. H), *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV, Juz XI, Darul Fikri
- An-Nahlawi, Abdurrahman (1983), *Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asaalibiha fi Baiti wal Madrasati wal Mujtama`*. Tarjamah oleh Shihabuddin (1995), *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta, Gema Insan Press
- Burhanuddin TR. (2005), *Ilmu Warits (Sebuah Pengantar)*, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta
- Rakhmat, Jalaluddin (1991), *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan
- Rasyid, Daud (1998), *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta, Gema Insan Press
- Sabiq, Sayyid (1985), *Fiqhus Sunnah*, Tarjamah oleh Muhyiddin Syaf, Bandung, Al-Ma`arif
- Utsman, Muhammad Najati, *Al-Haditsun Nabawwi wa Iimin Nafs*, Qairo Mesir, 1989
- Yahya, Syech Al-Imam Abi Zakariya Al-Anshari (TT), *Fathul Wahab*, Bandung, Al-Ma`arif



## Lampiran-lampiran:

1. Panitia Pelaksana
2. Daftar Hadir Peserta.

### PANITIA PELAKSANA

#### 1. Ketua Pelaksana

Nama : Drs. Burhanuddin TR., M.Pd.  
NIP. : 131270056  
Pangkat/Golongan : Pembina - IV-a  
Jabatan Sekarang : Lektor Kepala pada PGSD UPI Kampus Purwakarta  
Bidang Keahlian : Pendidikan Agama Islam dan General Education

#### 2. Anggota Pelaksana

a. Nama : Asep Sopian, S.Pd.  
NIP. : 132313554  
Pangkat/Golongan : III/a  
Jabatan Sekarang : Assisten pada PGSD UPI Purwakarta  
Bidang Keahlian : Bahasa Arab dan Pendidikan Agama Islam

b. Nama : Drs. Mudjono, S.Pd., M.Pd.  
NIP. :  
Pangkat/Golongan : III/d  
Jabatan Sekarang : Ketua Prodi S1 PGSD  
Bidang Keahlian : Matematika

c. Nama : Drs. Mamad Kasmad, M.Pd.  
NIP. :  
Pangkat/Golongan : III/d  
Jabatan Sekarang : Lektor pada PGSD UPI Kampus Purwakarta  
Bidang Keahlian : Matematika